# Problematika Globalisasi Hukum di Indonesia: Dari Perjanjian Internasional Menjadi Hukum Nasional

Oleh: Zul Fadli\*

#### **Abstract**

In our time, globalization can not be avoided, technology and economic are the main factors. Because people become more and more connected, the globalization of law is imminent. Through interntional egreement, the globalization of law find its power to be enforced. Nevertheless, this sircumstances alsocreated new challenges, especially on legal aspect. Legal transplantation can not be easily pursued because the characteristic of legal systemof every nation is varied.

### **Abstrak**

Globalisasi di era saat ini sudah tidak dapat dihindari. Teknologi dan ekonomi menjadi faktor utama terglobalnya masyarakat dunia. Dengan terglobalnya masyarakat dunia, maka globalisasi hukum pun tidak dapat dihindari. Melalui perjanjian internasional, skenario globalisasi hukum dilaksanakan. Skenario globalisasi ini tentu saja mendatangkan problematika hukum, karena hukum di setiap bangsa dan negara memiliki karakteristik tersendiri yang tidak bisa ditransplantasi begitu saja.

Kata kunci: globalisasi hukum,hukum internasional, hukum nasional

#### A. Pendahuluan

Gloablisasi tekhnologi telah membuat masyarakat terglobal dengan cara sangat mudah. Sarana transportasi, komputer dan internet membuat masyarakat bisa behubungan tanpa terkendala jarak dan batas-batas negara. Tak hanya tekhnologi, aktivitas ekonomi juga membuat masyarakat negara satu dengan yang lainya saling terhubung. Larry Cata Backer mengatakan "Fifty years ago, globalization could have been understood to mean the emerging Marxist-Leninist world order." Namun sekarang "Globalization is commonly conceived of as the emerging system of private interactions strutured, for the most part, throught economic relationship." Dia mengatakan pula globalisasi merupakan isu penting dalam bidang hukum, economi, politik

<sup>\*</sup> Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. E-mail: sayazulfadli@gmail.com

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Larry Cata Backer, Harmonizing Law In An Era Of Globalization, Convergence, Divergence, And Resistence, (Durham, North Carolina: California Academic Press, 2007), p. XIII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid.

dan kebijakan publik.<sup>3</sup> Pentingnya isu globalisasi karena globalisasi telah merombak tatanan hukum, ekonomi, politik dan kebijakan publik suatu negara tak terkecuali Indonesia. Masuknya Indonesia dalam proses globalisasi pada saat ini ditandai oleh serangkaian kebijakan yang diarahkan untuk membuka ekonomi domestik dalam rangka memperluas serta memperdalam integrasi dengan pasar internasional.

Globalisasi bukanlah sesuatu yang baru karena semangat pencerahan Eropa di abad pertengahan yang mendorong pencarian dunia baru bisa dikategorikan sebagai arus globalisasi. Revolusi industri dan transportasi di abad XVIII juga merupakan pendorong tren globalisasi, yang membedakannya dengan arus globalisasi yang terjadi dua-tiga dekade belakangan ini adalah kecepatan dan jangkauannya. Selanjutnya, interaksi dan transaksi antara individu dan negara-negara yang berbeda akan menghasilkan konsekuensi politik, sosial, dan budaya pada tingkat dan intensitas yang berbeda pula. <sup>4</sup>

Menurut Syarip Hidayat, dalam bidang ekonomi, globalisasi sudah dimulai sejak ratusan tahun yang lalu, meskipun terjadi dalam suasa kekerasan dan kolonialisme. Berbeda dengan sekarang, globalisasi ekonomi berkembang dengan jalan damai melalui perundingan dan perjanjian internasional. Hal ini menjelaskan, bahwa dengan memperhatikan dinamika globalisasi yang kian fenomenal, maka tibalah pada suatu simpulan bahwa era modern secara cepat atau lambat, dan betapa pun kisruh kesan proses transformatifnya, akan mulai tergantikan oleh suatu era baru, yang disebut dengan era pascamodern dengan paradigmanya sendiri yang lain dari yang sudah-sudah.<sup>5</sup>

Menurut Maryanto, istilah globalisasi pertama kali digunakan oleh *Theodore Levitt* pada tahun 1985 yang menunjuk pada politik-ekonomi, khususnya politik perdagangan bebas dan transaksi keuangan. Menurut sejarahnya, akar munculnya globalisasi adalah revolusi elektronik dan disintegrasi negara-negara komunis. Revolusi elektronik melipatgandakan akselerasi komunikasi, transportasi, produksi, dan informasi. Disintegrasi negara-negara komunis yang mengakhiri Perang Dingin memungkinkan

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Syarip Hidayat, *Pengaruh Globalisasi Ekonomi Dan Hukum Ekonomi Internasional Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Di Indonesia*, <a href="http://ebookcollage.blogspot.com/2013/06/pengaruh-globalisasi-ekonomi-dan-hukum.html">http://ebookcollage.blogspot.com/2013/06/pengaruh-globalisasi-ekonomi-dan-hukum.html</a>, diakses tanggal 7 Juli 2013.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Boy Yendra Tamin, *Globalisasi Sebagai Sebuah Kenyataan*, http://boyyendratamin.blogspot.com/2011/08/globalisasi-sebagai-sebuah-kenyataan.html, diakses 7 Juli 2013.

kapitalisme Barat menjadi satu-satunya kekuatan yang memangku hegemoni global.<sup>6</sup>

Di Indonesia, globalisasi ekonomi telah menancapkan pengaruhnya sejak lama. Eman Rajagukguk mengatakan bahwa globalisasi ekonomi sebenarnya sudah terjadi sejak lama, masa perdagangan rempah-rempah, masa tanaman paksa *(cultuur stelsel)* dan masa dimana modal swasta Belanda zaman kolonial dengan buruh paksa. Pada ketiga periode tersebut hasil bumi Indonesia sudah sampai ke Eropa dan Amerika. Sebaliknya impor tekstil dan barang-barang manufaktur.betapapun sederhananya, telah berlangsung lama.<sup>7</sup>

Globalisasi di bidang ekonomi dan tekhnologi diikuti pula oleh globalisasi hukum. Artinya globalisasi hukum berada di belakang globalisasi bidang lain. Ketika terglobalnya masyarakat dunia karena berbagai hal kepentingan dan kebutuhan, maka globalisasi hukum sangat sulit untuk dihindari, karena globalisasi masyarakat telah terjadi seiring dengan kemajuan tekhnologi dan kebutuhan ekonomi. Terglobalnya masyarakat melalui kontrak dagang yang melintasi batas negara menyebabkan individu-individu atau pelaku usaha mengalami globalisasi di hukum. Mereka terikat dengan kontrak-kontrak yang telah dibuat.

Lebih jauh lagi, negara sebagai subjek hukum internasional masuk ke dalam pergaulan internasional. Di dalam kancah pergaulan internasional negara-negara membuat perjanjian baik secara bilateral maupun multilateral. Perjanjian yang dibuat oleh subjek hukum internasional dalam hal ini adalah negara yang diwakili oleh pemerintah tentunya mengikat pihak-pihak yang berjanji seperti yang dijelaskan oleh asas hukum pacta sun servanda. Dari perjanjian tersebut, ada perjanjian yang mesti diberlakukan menjadi hukum nasional suatu negara. Melalui perjanjian internasional tekanan-tekanan global bisa hadir untuk menekan negara-negara yang telah menyetujui perjanjiannya menjadi hukum nasional.

Source perjanjian internasional bisa bersumber dari hukum nasional suatu negara yang dibawa ke lingkungan internasional. Pada hal seperti diketahui, aturan negara satu dengan negara lain itu memiliki diparitas.

SUPREMASI HUKUM

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Maryanto, *Pengaruh Globalisasi Terhadap Hukum Ekonomi Indonesia*, <a href="http://maryanto.blog.unissula.ac.id/2011/10/07/pengaruh-globalisasi-terhadap-hukum-ekonomi-indonesia/">http://maryanto.blog.unissula.ac.id/2011/10/07/pengaruh-globalisasi-terhadap-hukum-ekonomi-indonesia/</a>, diakses 7 Juli 2013.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Eman Radjagukguk, "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi: Implikasinya Bagl Pendidikan Hukum Di Indonesia", Pidato Pengukuhan Diucapkan Pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, p. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Boy Yendra Tamin, *Globalisasi Hukum*, <a href="http://boyyendratamin.blogspot.com/2011/08/globalisasi-hukum.html">http://boyyendratamin.blogspot.com/2011/08/globalisasi-hukum.html</a>, diakses 7 Juli 2013.

Disparitas itu bisa berasal dari budaya, politik dan ekonomi dan lain sebagainya. Sehingga perbedaan yang ada bisa menyebabkan aturan global tidak bisa diimplementasikan walaupun telah diratifikasi menjadi hukum nasional.

Memberlakukan perjanjian internasional menjadi hukum nasional perlu dituangkan dalam peraturan pada level tertentu, jika dituangkan Undang-Undang maka harus ada kesepakatan dan kesepahaman diantara pembentuk Undang-Undang, Presiden (eksekutif) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif). Dalam membuat perjanjanjian internasional, Indonesia cukup diwakili oleh pihak eksekutif, namun untuk meratifikasinya menjadi Undang-undang membutuhkan persetujuan dari pihak legislatif. Artinya, perjanjian Internasional yang telah disetujui oleh pemerintah bisa saja dimentahkan oleh DPR untuk menjadi Undang-undang.

Belum lagi permasalahan dengan Perjanjian Internasional yang telah menjadi hukum positif nasional, namun bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Di Indonesia, ada Mahkamah Konstitusi (MK) yang salah satu tugasnya menguji apakah suatu produk Undang-undang telah selaras dengan Undang-Undang Dasar. Keberadaann MK bisa menjadi sandungan dalam globalisasi hukum, karena MK bisa saja membatalkan setiap Undang-undang jika bertetangan dengan Konstitusi sekalipun Undang-undang itu berasal dari perjanjian Internasional yang telah diratifikasi menjadi hukum nasional.

Dari uraian di atas, tulisan ini hendak menyibak problematika globalisasi hukum di Indonesia yang menggunakan instrumen perjanjian Internasional untuk dituangkan ke dalam hukum nasional.

#### B. Problematika Positivisasi

Globalisasi hukum tak kan bisa berjalan mulus tanpa adanya proses positivisasi hukum. Salah satu caranya adalah dengan membuat perjanjian internasional. Seperti diketahui perjanjian internasional adalah sumber hukum formil, melalui perjanjian internasional globalisasi hukum dilakukan. Negara-negara yang masuk dalam pergaulan internasional tak kan bisa lepas dari melakukan perikatan-perikatan dengan subjek hukum internasional lainnya.

Subjek hukum internasional diartikan sebagai pemilik, pemegang atau pendukung hak dan pemikul kewajiban berdasarkan hukum internasional. Pada awal mula, dari kelahiran dan pertumbuhan hukum internasional, hanya negaralah yang dipandang sebagai subjek hukum internasional. <sup>9</sup> Pendukung hak dan kewajiban dalam hukum internasional dewasa ini ternyata tidak terbatas pada Negara tetapi juga meliputi subyek hukum internasional lainnya. Hal ini dikarenakan dengan tingkat kemajuan di bidang teknologi, telekomunikasi dan ransportasi dimana kebutuhan manusia semakin meningkat cepat sehingga menimbulkan interaksi yang semakin kompleks. <sup>10</sup> Subjek-subjek hukum internasional yang diakui oleh masyarakat internasional dewasa ini adalah: <sup>11</sup>

- 1. Negara
- 2. Organisasi Internasional
- 3. Palang Merah Internasional
- 4. Tahta Suci Vatikan
- 5. Kelompok Pemberontak/ Pembebasan
- 6. Individu
- 7. Perusahaan Multi Nasional (Multi National Corporation)
- 8. Penjahat Perang<sup>12</sup>

Negara merupakan subjek hukum terpenting dibanding dengan subjek hukum internasional lainnya. Banyak sarjana yang memberikan definisi terhadap negara, antara lain C. Humprey Wadlock yang memberi pengertian negara sebagai suatu lembaga (institution), atau suatu wadah di mana manusia mencapai tujuan-tujuannya dan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Menurut Konvensi Montevideo 1949, mengenai Hak dan Kewajiban Negara, kualifikasi suatu negara untuk dapat disebut sebagai subjek dalam hukum internasional adalah: penduduk yang tetap, mempunyai wilayah (teritorial) tertentu; pemerintahan yang sah dan kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. 14

Dalam melakukan tindakan hukum internasional, subjek hukum internasional harus tunduk pada aturan internasional. Menurut Boer Mauna tidak ada satu pun negara yang tidak mempunyai perjanjian dengan negara lain. 15 Perjanjian Internasional merupakan aturan main dalam dalam mengadakan hubungan diantara subjek hukum internasional. Perjanjian internasional adalah sumber hukum yang mesti ditaati oleh

<sup>14</sup> Hendra Herawan Huzna, Subjek Dan Objek Hukum Internasional.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Hendra Herawan Huzna, Subjek Dan Objek Hukum Internasional, http://younkhendra.wordpress.com/2009/01/26/tugas-mt-kul-hukum-internasional/, diakses 13 Juli 2013.S

Nin Yasmine Lisasih, *Subjek Hukum Internasional*, <a href="http://ninyasmine.wordpress.com/2011/08/24/subjek hukum internasional/">http://ninyasmine.wordpress.com/2011/08/24/subjek hukum internasional/</a>, diakses pada tanggal 13 Juli 2013.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Hendra Herawan Huzna, Subjek Dan Objek Hukum Internasional.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Nin Yasmine Lisasih, Subjek Hukum Internasional.

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Ahmad Yani, Ratifikasi, http://ahmadyanismy.blogspot.com/2012/11/ratifikasi-legal-proces.html, diakses 7 Juli 2013.

pihak-pihak yang telah menyetujui perjanjian tersebut. Melalui perjanjian internasional pula globalisasi hukum dilakukan. Namun perjanjian internasional tidak bisa serta menta menerobos kedaulatan hukum Indonesia. Perjanjian internasional tidak bisa diberlakukan tanpa ada positifisasi menjadi hukum nasional. Positvisasi perjanjian internasional disebut dengan istilah ratifikasi.

Ratifikasi perjanjian iternasional di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Menurut Pasal Pasal 1 angka 1 UU Nomor 24 Tahun 2000 Perjanjian Internasional<sup>16</sup> adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Eksistensi UU Nomor 24 Tahun 2000 dalam konsideran mengingat keberadaan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, di dalam Pasal itu dijelaskan bahwa Presiden berwenangan membuat perjanjian dengan ngara lain, selanjutnya pada ayat (2) Presiden berwenang membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam peratifikasian Perjanjian Internasional menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 mengatur bahwa pengesahan suatu perjanjian internasional oleh Pemerintah RI dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional, dan dilakukan melalui Undang-undang atau Keputusan Presiden ("Keppres"). Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pengesahan perjanjian antara negara Republik Indonesia dan negara lain atau badan internasional tidak lagi dapat dilakukan dengan Keppres tapi dengan Peraturan Presiden ("Perpres"), seperti ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf c butir 1 Undang-Undang No 10 Tahun 2004.<sup>17</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri menjelaskan bahwa "perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apa pun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik."

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia salah satunya diantaranya adalah Peraturan Presiden mengenai pengesahan perjanjian antara negara Republik Indonesia dan negara lain atau badan internasional.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 selanjutnya menyatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Tentang UU ratifikasinya sendiri, keberlakuannya sebagai UU di Indonesia tidak perlu menunggu adanya Undang-Undang implementasinya dahulu. Begitu Undang-Undang itu diratifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Negara, maka Undang-Undang tersebut sudah memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 45<sup>19</sup> jo pasal 46 ayat (1) huruf a<sup>20</sup> UU Nomor 10 Tahun 2004.

Sekarang UU Nomor 10 Tahun 2004 telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur muatan dari Undang-undang yang salah satunya adalah pengesahan perjanjian internasional. Sedangkan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Terkait Peraturan Persiden ini, bisa dicermati Peraturan Persiden yang memuat pengesahan perjanjian internasional yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Hungary on Economic Cooperation (persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Hongaria mengenai kerja sama ekonomi).

<sup>18</sup> Shanti Rachmadsyah, *Status Hukum UU Ratifikasi*,: http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c69b1cbd0492/status-hukum-uu-ratifikasi, diakses 13 Juli 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan

menempatkannya dalam:

a. Lembaran Negara Republik Indonesia;

b. Berita Negara Republik Indonesia;

c. Lembaran Daerah; atau

d. Berita Daerah.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia salah satunya adalah Undang-Undang.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Berdasarkan uraian di atas eksistensi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dalam peratifikasian perjanjian iternasional masih tetap eksis pasca diundangkannya UU Nomor 12 Tahun 2011.

Tetapi, globalisasi hukum melalui perjanjian internasional akan terkendala menjadi hukum nasional jika tidak dituangkan (dipositifkan) dalam Undang-Undang atau Peraturan Presiden. Jika yang dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tidak terlaksana dalam hal ini misalnya ditolak oleh DPR, maka globalisasi hukum melalui perjanjian internasional di Indonesia akan gagal. Pada Tahun 2007 Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda menyampaikan bahwa ada 27 perjanjian bilateral dan multilateral yang telah ditandatangani pemerintah, namun belum diratifikasi DPR. Ada 7 Perjanjian multilateral yang belum diratifikasi DPR pada masa itu. Perjanjian multilateral yang menggunakan perjanjian multilateral akan terhambat lajunya menjadi hukum nasional Indonesia karena ditolak oleh DPR sekalipun telah ditandatangani oleh pihak Pemerintah Republik Indonesia.

Baru-baru ini juga diberitakan dalam situs bahwa Parlemen Indonesia tidak akan meratifikasi Perjanjian Perdagangan Senjata (ATT) jika sejumlah pasal yang menjadi keberatan delegasi Indonesia tidak diubah. Seperti disampaikan juru bicara parlemen Indonesia dalam Final *United Nations Conference on The Arms Trade Treaty* (ATT) di markas PBB *New York*, Muhammad Najib: "Sebagai juru bicara yang mewakili Parlemen Indonesia, saya mengingatkan kepada pimpinan dan seluruh delegasi perwakilan seluruh negara bahwa Parlemen Indonesia tidak akan meratifikasi ATT."

Beberapa poin yang menjadi keberatan delegasi Indonesia, menurut Nadjib, diantaranya, penilaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan secara sepihak oleh negara pemasok senjata. Pasal ini dinilai subjektif dan sarat kepentingan politik negara-negara besar, apalagi pengalaman selama ini menunjukkan adanya praktik standar ganda dalam implementasinya. Pasal lain yang juga tidak diterima adalah dimasukkannya amunisi dan komponen yang setiap saat dapat diembargo bila Indonesia dinilai melanggar HAM oleh negara produsen. Hal itu berakibat pada 'pelumpuhan' alutsista yang telah dibeli dengan harga mahal.<sup>24</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Menlu: 27 Perjanjian Internasional Belum Diratifikasi DPR, diakses pada tanggal 13 Juli melalui link: <a href="http://www.antaranews.com/view/?i=1182791462&c=NAS&s="http://www.antaranews.com/view/?i=118279

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Parlemen Indonesia Ancam Tolak Ratifikasi ATT, http://ww.berita8.com/berita/2013/03/parlemen-indonesia-ancam-tolak-ratifikasi-att, diakses 13 Juli 2013.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> *Ibid*..

Disamping itu, dalam hal telah diratifikasipun masih ada permasalahan mengenai pemberlakuan perjanjian internasional yang telah diratifikasi menjadi peraturan perundang-undangan Indonesia, dalam masalah ini terdapat dua pendapat:

- 1. Pasca diratifikasi menjadi peraturan perundang-undangan maka perjanjian bisa diberlakukan di Indonesia.
- 2. Pasca diratifikasi menjadi peraturan perundang-undangan tidak serta merta bisa diberlakukan.

Romli Atmasasmita, mengatakan<sup>25</sup> walau UNCAC atau Konvensi PBB Antikorupsi (2003) telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, namun dalam sistem hukum pidana Indonesia masih diperlukan Undang-Undang pemberlakuannya baik bersifat perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maupun Undang-Undang baru yang menggantikan seluruh ketentuan dalam Undang-Undang tersebut. Undang-Undang pemberlakuan tersebut diperlukan karena ketentuan Pasal 11 UUD 1945 hanya bersifat pengesahan atas UNCAC bukan bersifat pemberlakuan ketentuan suatu tindak pidana.

Atas dasar uraian di atas, Romli mengatakan bahwa, keliru jika ada pendapat ahli hukum pidana yang mengemukakan UNCAC atau Konvensi PBB Antikorupsi 2003 serta-merta berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat diterapkan dalam perkara korupsi di Indonesia dengan alasan telah diratifikasi. Harus dibedakan antara Undang-Undang Pengesahan dan Undang-Undang Pemberlakuan dalam konteks kekuatan mengikat suatu undang-undang terhadap perkara korupsi. 26

Mestinya, dengan diratifikasinya suatu perjanjian internasional maka sejak saat diundangkannya peraturan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat tanpa perlu lagi dituangkan dalam Undang-Undang pemberlakuan yang khusus mengatur muatan yang ada di dalam perjanjian internasional. Lagi pula di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada Pasal 7 ayat (2) diterangkan bahwa kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki, lalu pada Pasal 8 ayat (2) menyatakan peraturan perundang-undang yang tidak masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang didelegasikan oleh aturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Maka pendapat pertama yang

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Romli Atmasasmita, *Aplikasi UNCAC ke Sistem Hukum Pidana Nasional*, Koran SINDO, <a href="http://nasional.sindonews.com/read/2013/06/14/18/749740/aplikasi-uncac-ke-sistem-hukum-pidana-nasional">http://nasional.sindonews.com/read/2013/06/14/18/749740/aplikasi-uncac-ke-sistem-hukum-pidana-nasional</a>, diakses 13 Juli 2013.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> *ibid*..

mengatakan Perjanjian Internasional bisa diberlakukan menjadi Hukum Nasional setelah diratifikasi menjadi peraturan perundang-undangan tampaknya lebih ideal.

Bagir Manan, juga berpendapat bahwa dengan diratifikasinya perjanjian iternasional dalam bentuk peraturan perundang-undangan, maka peraturan perundang-undangan yang telah meratifikasi perjanjian internasional tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat.<sup>27</sup>

# C. Problematika Bertentangan dengan Aturan yang Lebih Tinggi

Undang-Undang Dasar adalah norma hukum tertinggi di Indonesia. Sehingga tidak diperkenankan adanya Undang-Undang yang bertentangan dengan Konstitusi. Di dalam Undang-Undang Dasar diatur sebuah lembaga negara yang menjaga konstitusi yang salah satu kewenangannya menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2)<sup>28</sup>, Pasal 24C<sup>29</sup>, dan Pasal 7B ayat (1)<sup>30</sup> Undang-Undang Dasar 1945 hasil

\_

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Tanya Jawab Bersama Bagir Manan dalam Kuliah Hukum Konstitusi dan Hak Asasi Manusia di Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta, tahun 2013.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

<sup>29 (1)</sup> Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

<sup>30</sup> Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau

Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.<sup>31</sup>

Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat.DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003.<sup>32</sup> Keberadaan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang-Undang 24 Tahun 2003.

Berkaitan dengan globalisasi hukum, Mahkamah Konstitusi mempunyai peran penting dalam membendung efek negatif globalisasi hukum yang bertentangan dengan konstitusi. Seluruh Undang-Undang yang bertentangan dengan kepentingan bangsa dan negara bisa dibatalkan Mahkamah Konstitusi jika tidak selaras dengan Undang-Undang Dasar.

Menurut Elli Ruslina<sup>33</sup> Indonesia sebagai negara berkembang sering kali mendapat intervensi dalam proses pembentukan undang-undang, sebagaimana terjadi dalam proses pembahasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. Elli juga menjelaskan kronologis terbentuknya Undang-Undang Ketenagalistrikan, yakni:<sup>34</sup>

Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

<sup>31</sup> Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi, <a href="http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1">http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1</a>, diaskses 14 Juli 2013.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Elli Ruslina, *Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*, (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum (P3IH) Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Jakarta dan Total Media, 2013), p. 288.

<sup>34</sup> Ibid., p. 288-289.

- 1. Bahwa dalam rapat paripurna, pengambilan keputusan terhadap RUU Ketenagalistrikan tersebut, yaitu pada pembukaan rapat, sekitar pukul 09.45 Waktu Indonesia Barat jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang hadir adalah 152 orang.
- 2. Walaupun jumlah anggota yang hadir kurang dari setengah dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yaitu sebanyak 248 orang, ternyata pimpinan rapat paripurna tetap meneruskan rapat untuk pengambilan keputusan persetujuan Rancangan Undang-Undang Ketenagalistrikan menjadi Undang-Undang Ketenagalistrikan.
- 3. Dalam rapat paripurna tersebut ada beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berkeberatan atau menolak subtansi Rancangan Undang-Undang tersebut, karena dianggap bertetangan dengan konstitusi, akan tetapi pimpinan rapat paripurna tetap memaksakan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tersebut secara mufakat, sehingga menyebabkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berkeberatan tersebut walk out dari ruangan sidang rapat paripurna.
- 4. Pada tanggal 23 Maret 1999, Permerintah Republik Indonesia telah membuat keterikatan perjanjian dengan pihak asing, *Asia Development Bank* (ADB) untuk membuat Undang-Undang Ketenagalistrikan.
- 5. Bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang ketenagalistrikan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985, pada dasarnya adalah untuk mengikutsertakan pihak swasta, dan penerapan kompetisi dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
- 6. Bahwa keikutsertaan pihak swasta dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum telah mengakibatkan keterpurukan sektor ketenagalistrikan antara lain adalah Pemerintah Orde Baru telah membuat kontrak dengan pihak swasta; atas ketentuan kontrak listrik swasta pada tahun anggaran 2000, Perusahan Listrik Negara harus membayar Rp 6,5 triliun, dan seterusnya.

Berdasarkan penjelasan di atas mebuktikan bahwa aspek non hukum dalam proses legislasi undang-undang sangat dominan. Aspek non hukum yang paling kuat adalah politik. Apabila dianalisis berdasarkan teori kekuasaan Hobbes, bahwa titik tolak teori kekuasaan adalah kekuatan dan kekuasaan politik. Oleh karena itu benarlah teori Hobbes, dalam pembentukan Undang-Undang kekuasaan politik lebih dominan, sehingga teori kesejahteraan (demokrasi ekonomi) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diimplementasikan.<sup>35</sup>

Karena Undang-Undang Ketengalistrikan tahun 2002 bertentangan Konstitusi, beberapa pihak mengguggat keberadaan Undang-Undang

<sup>35</sup> Ibid., p. 289.

tersebut ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap merugikan hak konstitusionalnya yakni bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pada Tanggal 1 Desember 2004, Mahkamah Konstitusi yang pada waktu itu dipimpin oleh Jimlly Asshiddiqie memutuskan Undang-Undang Ketenagalistrikan Tahun 2002 bertentangan dengan Konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, putusan ini diucapkan pada hari Rabu, 15 Desember 2004. Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai akibat hukum sejak diucapkan dan berlaku ke depan (*prospective*) sehingga tidak mempunyai daya laku yang bersifat surut (*retroactive*). <sup>36</sup>

Selain itu guna mengisi kekosongan dengan dibatalkannya Undang-Undang Ketenagalistrikan tahun 2002, maka undang-undang yang lama di bidang ketenagalistrikan, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317) berlaku kembali karena Pasal 70 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 yang menyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 termasuk ketentuan yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Globalisasi hukum di Indonesia akan bermasalah jika tidak selaras dengan Undang-Undang Dasar jika dibentuk dengan Undang-Undang. Jika dibentuk dengan Peraturan Presiden maka harus selaras dengan aturan di atasnya. Karena Mahkamah Agung bisa pula membatalkan Peraturan Presiden yang tidak selaras dengan Undang-Undang.

Berkaitan dengan uji materil perjanjian internasional yang yang diratifikasi menjadi hukum nasional, Bagir Manan mengusulkan agar perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, tidak perlu diberikan "baju" sebagai undang-undang. Perjanjian internasional sudah mengikat ketika ada instrumen ratifikasi yang menyatakan 'consent to be bound by a treaty' dari sebuah negara. Jadi tidak perlu ada pengesahan dengan undang-undang. Perjanjian internasional itu adalah kesepakatan para pihak, dalam hal ini negara. Jadi ada hubungan hak dan kewajiban antar negara yang membuatnya. Jika undang-undang pengesahan perjanjian internasional dibatalkan, dan dianggap menjadi tidak mengikat, bagaimana dengan negara lain yang menjadi pihak dalam perjanjian itu?. 37

Inilah permasalahan globalisasi hukum yang dibuat melalui perjanjian internasional dan disahkan menjadi hukum nasional sewaktuwaktu bisa dimentahkan jika bertentangan dengan peraturan yang lebih

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003

<sup>37</sup> Ratifikasi Perjanjian Internasional Diusulkan Berdiri Sendiri, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50066ea90af1b/ratifikasi-perjanjian-internasional-diusulkan-berdiri-sendiri, diakses 14 Juli 2013.

tinggi. Problematika ini di satu sisi juga menguntungkan bagi bangsa Indonesia. Bila aturan tersebut tidak selaras dengan kepentingan bangsa maka badan peradilan yang berwenang bisa menyelamatkan bangsa dari pengaruh global yang bisa mencederai kepentingan publik.

# D. Kesimpulan

Dari apa yang telah diuraikan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Positfisasi melalui perjanjian internasional dan diratifikasi atau diberlakukan menjadi hukum nasional adalah suatu proses globalisasi hukum yang mesti dilalui. Problematikanya adalah bisa saja perjanjian internasional yang bertujuan membuat hukum global tidak dipositifkan menjadi hukum nasional karena ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat walau pemerintah telah menyetujuinya, padahal ada suatu kaedah hukum yang menyatakan perjanjian mengikat pihak-pihak yang berjanji. Selain itu walau telah diratifikasi menjadi hukum nasional, ada pendapat yang mengatakan bahwa, ratifikasi saja tidak cukup untuk memberlakukan perjanjian internasional, dibutuhkan lagi suatu peraturan perundang-undangan yang memberlakukannya sebagaimana disampaikan oleh Romli Atmasassmita.
- 2. Problematika globalisasi hukum di Indonesia selanjutnya, aturan yang ingin diberlakukan harus selaras dengan aturan yang lebih tinggi, karena jika tidak Mahkamah Konstitusi bisa saja membatalkan globalisasi hukum yang menggunakan instrumen perjanjian internasional lalu dituangkan dalam Undang-Undang, bila tidak harmonis dengan konstitusi. Jika dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden harus sesuai dengan Undang-Undang, karena Mahkamah Agung memiliki kewenangan menguji Peraturan Presiden terhadap Undang-Undang. Globalisasi hukum di Indonesia tidak akan berjalan mulus jika tidak sesuai dengan aturan yang lebih tinggi, sehingga globalisasi hukum di Indonesia akan terkendala dalam pelaksanaan.

Maka diajukan saran di sini, agar skenario globalisasi hukum tetap memperhatikan sistem hukum suatu negara dan jangan pernah memaksakan dalam pemberlakuannya. Jika tidak, maka globaliasi hukum yang hadir sama saja dengan penjajahan dengan gaya baru.

### Daftar Pustaka

- Ahmad Yani, Ratifikasi, diakses pada tanggal 7 Juli 2013 melalui link:
- http://ahmadyanismy.blogspot.com/2012/11/ratifikasi-legal-proces.html
- Boy Yendra Tamin, *Globalisasi Hukum*, diakses tanggal 7 Juli 2013 melalui link:
- http://boyyendratamin.blogspot.com/2011/08/globalisasi-hukum.html
- -----, Globalisasi Sebagai Sebuah Kenyataan, diakses tanggal 7 juli 2013
- melalui link: <a href="http://boyyendratamin.blogspot.com/2011/08/globalisasi-sebagai-sebuah-kenyataan.html">http://boyyendratamin.blogspot.com/2011/08/globalisasi-sebagai-sebuah-kenyataan.html</a>
- Ruslina, Elli, Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD
- Negara Tahun 1945, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum (P3IH) Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Jakarta dan Total Media, 2013.
- Radjagukguk, Eman, "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi:
- Implikasinya Bagl Pendidikan Hukum Di Indonesia," Pidato Pengukuhan Diucapkan Pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- Hendra Herawan Huzna, Subjek Dan Objek Hukum Internasional, diakses pada tanggal 13
- juli 2013 melalui link: <a href="http://younkhendra.wordpress.com/2009/01/26/tugas-mt-kul-hukum-internasional/">http://younkhendra.wordpress.com/2009/01/26/tugas-mt-kul-hukum-internasional/</a>
- Backer, Larry Cata, Harmonizing Law In An Era Of Globalization, Convergence, Divergence,
- And Resistence, Durham North Carolina: California Academic Press, 2007.

- Maryanto, Pengaruh Globalisasi Terhadap Hukum Ekonomi Indonesia, diakses tanggal 7 Juli
- 2013 melalui link: <a href="http://maryanto.blog.unissula.ac.id/2011/10/07/pengaruh-globalisasi-terhadap-hukum-ekonomi-indonesia/">http://maryanto.blog.unissula.ac.id/2011/10/07/pengaruh-globalisasi-terhadap-hukum-ekonomi-indonesia/</a>
- Nin Yasmine Lisasih, *Subjek Hukum Internasional*, diakses pada tanggal 13 Juli 2013 melalui
- link:http://ninyasmine.wordpress.com/2011/08/24/subjek\_hukum\_inter\_nasional/
- Romli Atmasasmita, Aplikasi UNCAC ke Sistem Hukum Pidana Nasional, Koran SINDO,
- diakses pada tanggal 13 Juli 2013 melalui link: <a href="http://nasional.sindonews.com/read/2013/06/14/18/749740/aplikasi-uncac-ke-sistem-hukum-pidana-nasional">http://nasional.sindonews.com/read/2013/06/14/18/749740/aplikasi-uncac-ke-sistem-hukum-pidana-nasional</a>
- Shanti Rachmadsyah, *Status Hukum UU Ratifikasi*, diakses pada tanggal 13 Juli 2013 melalui
- Link: <a href="http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c69b1cbd0492/status-hukum-uu-ratifikasi">http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c69b1cbd0492/status-hukum-uu-ratifikasi</a>
- Syarip Hidayat, Pengaruh Globalisasi Ekonomi Dan Hukum Ekonomi Internasional Dalam
- Pembangunan Hukum Ekonomi Di Indonesia, diakses tanggal 7 juli 2013 melalui link: http://ebookcollage.blogspot.com/2013/06/pengaruh-globalisasi-ekonomi-dan-hukum.html
- Menlu: 27 Perjanjian Internasional Belum Diratifikasi DPR, diakses pada tanggal 13 Juli
- melalui link: http://www.antaranews.com/view/?i=1182791462&c=NAS&s=
- Parlemen Indonesia Ancam Tolak Ratifikasi ATT, diakses pada tanggal 13 Juli 2013 melalui

link: <a href="http://ww.berita8.com/berita/2013/03/parlemen-indonesia-ancam-tolak-ratifikasi-att">http://ww.berita8.com/berita/2013/03/parlemen-indonesia-ancam-tolak-ratifikasi-att</a>

Ratifikasi Perjanjian Internasional Diusulkan Berdiri Sendiri, diakses pada tanggal 14 Juli

2013 melalui link: <a href="http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50066ea90af1b/ratifikasi-perjanjian-internasional-diusulkan-berdiri-sendiri">http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50066ea90af1b/ratifikasi-perjanjian-internasional-diusulkan-berdiri-sendiri</a>

Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi, diakses pada tanggal 14 Juli 2013 melalui link:

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003